



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 2 Tahun 1977 SERI B**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 1977

TENTANG

PENGATURAN TATA TERTIB PENGGUNAAN MONUMEN
TEMPAT LAHIR JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. Bahwa dengan selesainya pembangunan Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman didukuh Rembang, Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang, maka dapat dibuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk mempergunakan/mengambil manfaat adanya Monumen termaksud diatas;
2. Bahwa dengan terbukanya kesempatan penggunaan bangunan-bangunan dengan isinya, peralatan-peralatan serta fasilitas-fasilitas yang disediakan dirasa sangat diperlukan adanya pengaturan tata tertib serta ketentuan-ketentuan penggunaan yang menjamin keamanan, keselamatan maupun kelestarian kondisi fisik seluruh bangunan maupun kompleks lingkungan Monumen termaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang No. 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PENGATURAN TATA TERTIB PENGGUNAAN MONUMEN TEMPAT LAHIR JENDERAL SOEDIRMAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman ialah bangunan-bangunan yang terletak dalam tembok keliling kompleks Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman yang terletak di dukuh Rembang Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang dan Jembatan Kali Gintung yang menghubungkan dukuh Rembang dengan Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang.
2. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga.

Pasal 2

- (1) Dalam pengertian umum Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman disediakan sebagai peringatan dan peluhuran terhadap jasa-jasa Pahlawan Jenderal Soedirman yang pada masa hidupnya telah membuktikan diri bagi kemerdekaan bangsa dan negara sampai akhir hayatnya.
- (2) Seluruh kompleks Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman disediakan untuk kunjungan umum dengan tujuan seperti termaksud dalam ayat (1) pasal ini disamping pula mengandung unsur-unsur peningkatan bidang kepariwisataan dan peningkatan promosi daerah.
- (3) Khusus mengenai bangunan-bangunan yang ada dalam kompleks termaksud berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan-penggunaan Gedung Balai Pertemuan secara khusus yang tidak menyimpang dari tujuan tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini hanya dapat dilaksanakan dengan izin Bupati Kepala Daerah dengan syarat-syarat yang ditentukan setelah mempertimbangkan keperluan-keperluan sipemohon izin;
 - b. Masjid termasuk segala fasilitas lain yang tersedia dipergunakan untuk menjalankan :
 1. Jama'ah sholat Jum'at;
 2. Jama'ah-jama'ah dan kegiatan-kegiatan Islam yang lain seijin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Bagi pengunjung-pengunjung umum berlaku ketentuan-ketentuan waktu sebagai berikut :
 - a. Setiap hari kecuali hari Jum'at :
Pagi jam 08.00 sampai dengan jam 12.00
 - b. Pada hari Jum'at
Pagi jam 08.00 sampai dengan jam 11.00
Sore jam 16.00 sampai dengan jam 18.00
- (2) Tiap-tiap pengunjung dikenakan bea masuk :
Orang dewasa termasuk anak-anak diatas 10 tahun Rp. 50,00
Anak-anak dibawah umur 10 tahun..... Rp. 25,00
- (3) Bagi penggunaan sebagaimana termaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a diatas besarnya bea untuk ganti rugi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atau menurut pertimbangan sifat keperluannya dapat dibebaskan sama sekali dari bea termaksud.
- (4) Untuk keperluan penggunaan masjid sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b tidak dipungut bea.

Pasal 4

- (1) Pemungutan bea seperti dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dan (4) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pengawasan, tata administrasi serta penyeterannya kepada Kas Daerah dibebankan

kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Pasal 5

Pada dan dalam komplek lingkungan Monumen termaksud dilarang melakukan perbuatan-perbuatan atau mengeluarkan ucapan-ucapan yang dapat mencemarkan arti dari pada keluhuran Monumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Barang siapa tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 5, dihukum kurungan selamalamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,00.
- (2) Perbuatan-perbuatan tersebut pada ayat (1) pasal ini dinyatakan sebagai pelanggaran.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang "Pengaturan Tata Tertib Penggunaan Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman", dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Purbalingga, 29 September 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,

(K O E S W O R O)

(G O E N T O E R D A R J O N O)

Peraturan Daerah ini diundangkan
tanggal 17 Nopember 1977 Seri B No. 2
Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. II

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh :
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA
TENGAH
dengan Surat Keputusan tanggal 29
Oktober 1977 No. HK. 089/P/1977

Sekretaris Daerah ;
B/ Kepala Biro Hukum,

(Drs. Roesmadi Hadiprajitno)
NIP. 010015922

(N A W A W I., S.H.)
NIP. 500026890

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 1977

TENTANG

PENGATURAN TATA TERTIB PENGGUNAAN MONUMEN TEMPAT LAHIR JENDERAL SOEDIRMAN

I. PENJELASAN UMUM

Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman dibangun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi lambang kebanggaan daerah bahwa dalam wilayah bumi Daerah Tingkat II Purbalingga telah dilahirkan seorang PUTRA KUSUMA BANGSA yang menjadi Pahlawan Bangsa dan telah berkorban tanpa pamrih demi untuk Negara, Bangsa dan Tanah Airnya, dan memiliki watak kepribadian yang jujur, tanpa pamrih, sederhana dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah berjuang untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Bangsa sampai akhir hayatnya.

Mengingat nilai-nilai maksud dan tujuan dari pembangunan Monumen termaksud yang sekaligus mengandung pula segi-segi pendidikan masyarakat khususnya masyarakat generasi penerus untuk dapatnya meresapi keluhuran watak dan perjuangan almarhum Jenderal Soedirman serta penghormatan yang layak bagi jasa-jasanya, maka kiranya perlu pula untuk diadakan langkah-langkah kebijaksanaan yang dapat mejamin kelestarian kondisi fisik Monumen serta kelestarian pengembangan maksud dan tujuan yang dikandung dengan dibangunnya Monumen termaksud, sehingga dirasa perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur cara-cara penggunaan Monumen termaksud. Adanya ketentuan pungutan bea masuk adalah diperlukan untuk kepentingan pembiayaan pemeliharaan Monumen yang terus-menerus serta tata pengurusan yang sebaik-baiknya.

Diharapkan pula sebagai hasil sampingan, untuk dapatnya berkembang menjadi tempat kepariwisataan domestik, dalam hal mana masih sangat membutuhkan kesempurnaan serta kelengkapan yang berupa nilai-nilai sejarah maupun nilai-nilai perjuangan yang berhubungan denngan Monumen termaksud, yang dengan sendirinya memerlukan pemikiran usaha-usaha pengadaan anggaran pembiayaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.